



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 161

TAHUN 2012

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011, Nomor 34).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Pemerintah Daerah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
9. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
15. Jenis Kendaraan Bermotor adalah Sepeda Motor, Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar;
16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;
17. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor;
18. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri;
19. Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yaitu produsen bahan bakar lainnya;
20. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
21. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat;
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender;

24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan subjek sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan benar, legkap dan jelas sesuai dengan Perundangan-undangan Perpajakan Daerah;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
28. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau pajak seharusnya terutang;
30. Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
31. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah Surat yang berfungsi sebagai permohonan pendaftaran kendaraan bermotor, dasar penetapan pajak dan permohonan SWDKLLJ;
32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur;
33. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga;
34. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku;
35. Bobot, adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor;
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
37. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan dan Pemerintahan yang dikenakan pajak;
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditr, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap termasuk Pemerintah serta TNI/Polri;

40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam paeryuran perundang-undangan perpajakn Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak;
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
43. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
- d. Pajak Air Permukaan .

BAB III PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 3

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah dipungut PKB.
- (2) Kendaraan Bermotor Luar Daerah yang digunakan 3 (tiga) bulan secara terus menerus di Daerah wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas atau Kantor Bersama Samsat terdekat.
- (3) Apabila Kendaraan Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beroperasi di Daerah melebihi 3 (tiga) bulan agar melakukan mutasi.
- (4) Apabila Kendaraan Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menunjukkan bukti lapor tiba maka telah dianggap sudah beroperasi melebihi 3 (tiga) bulan.

- (5) Apabila Kendaraan Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan Mutasi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Obyek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

Subyek PKB adalah orang, pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendataan Obyek PKB

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPPKB atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (2) SPPKB atau Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.
- (3) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu sebagai berikut :
 - a. untuk kendaraan baru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan;
 - b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan berakhirnya masa pajak; dan
 - c. untuk Kendaraan Bermotor Mutasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fiskal.
- (4) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan menggunakan SPPKB atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran SPPKB atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Apabila Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dipenuhi tepat pada waktunya, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang setiap bulan keterlambatan, untuk jangka waktu sesuai keterlambatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 8

- (1) SPPKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan Alamat Lengkap, Orang atau Pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah yang menerima penyerahan.

- b. Jenis, Merk, Type, Isi Silinder/Tenaga Kuda (HP), PK, Tahun Pembuatan, Warna, Nomor Rangka dan Nomor Mesin.
- (2) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran SPPKB atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan dan penghitungan PKB

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPPKB atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Kepala Dinas menetapkan PKB dengan menerbitkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Wajib PKB adalah Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah yang memiliki/menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) PKB dipungut di Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (3) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dalam Daerah dan dari Luar Daerah ke Daerah maka wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 11

- (1) PKB dikenakan untuk masa PKB 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Kewajiban PKB yang karna keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan Restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- (3) Dalam hal kewajiban pajak berakhir sebelum mencapai 12 (dua belas) bulan, maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (4) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal fiskal antar daerah.
- (5) Permohonan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (6) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi kendaraan bermotor antar SAMSAT dalam wilayah Nusa Tenggara Barat maka jatuh tempo pajak ditetapkan sejak tanggal fiskal antar daerah ditetapkan.
- (7) Dalam bulan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila lebih dari 15 (lima belas) hari maka dihitung 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok :
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang dinilai 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis;
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Pasal 13

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan dalam 1 (satu) tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Dalam hal dasar pengenaan PKB belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penetapan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan laporan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 14

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar :
 - a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor Pribadi;
 - b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
 - c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah daerah;
 - d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Kendaraan bermotor yang digunakan untuk sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan yang didukung akte pendirian atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- (3) Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jenis sedan dan jeep.

BAB V BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TATA CARA PEMUNGUTAN

Paragraf 1

Tata Cara Pendataan Obyek BBNKB

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani.
- (2) Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor harus melaporkan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan.
- (3) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa BBNKB, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, Wajib Pajak, wajib melaporkan dengan menggunakan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ubah bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan.

Pasal 16

Penyampaian SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan ayat (3) apabila tidak dilakukan dikenakan

sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok BBNKB.

Pasal 17

- (1) SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;
 - d. harga penjualan;
 - e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin;
 - f. gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan Dan Penghitungan BBNKB

Pasal 18

Berdasarkan SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Dinas menetapkan BBNKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Pemungutan BBNKB terutang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi, badan dan instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) BBNKB dipungut di Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan atau di tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (4) Pemungutan BBNKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (5) Apabila terjadi pemindahan/mutasi Kendaraan Bermotor dalam Daerah, dan dari luar Daerah lain ke Daerah, maka Wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal antar Daerah.

Pasal 20

Saat BBNKB terutang terjadi pada saat terbitnya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas penyerahan kendaraan bermotor, ubah bentuk dan/atau ganti mesin.

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.
- (2) NJKB ditentukan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.

- (3) HPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata – rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (4) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
 - d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis;
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB).
- (5) Dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri.
- (6) Dalam hal dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas atas nama Gubernur menetapkan keputusan tentang dasar pengenaan PKB dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (7) Kepala Dinas menyampaikan laporan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 22

- (1) Tarif BBNKB ditetapkan masing–masing sebagai berikut :
 - a. penyerahan pertama sebesar 15% (lima belas persen) dari NJKB; dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) dari NJKB.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat – alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan masing – masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari NJKB; dan
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) dari NJKB.
- (3) Dalam hal dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari selisih nilai jual kendaraan bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk.
- (4) Dasar pengenaan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami ganti mesin, baik mesin lama maupun mesin baru ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga mesin kendaraan bermotor berdasarkan faktur dan/atau kwitansi.

Pasal 23

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

BAB VI
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Nama, Objek dan Subjek PBBKB

Pasal 24

- (1) Objek PBBKB adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk yang digunakan untuk Kendaraan di Atas Air.
- (2) BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bensin, solar, pertamax, pertamax plus, pertamina dex dan bahan bakar gas.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak BBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib Pajak BBKB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan BBKB.
- (3) Wajib Pungut PBB-KB adalah penyedia BBKB.

BAB VII
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan pajak BBKB adalah Nilai Jual BBKB.
- (2) Nilai Jual Bahan Bakar adalah Harga Jual BBKB sebelum ditentukan Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Nilai Jual BBKB dinyatakan dalam rupiah dengan berdasarkan pada Harga Jual yang ditentukan oleh Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Besarnya tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 28

Besarnya pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB VIII
TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) PBBKB yang terutang dipungut ditempat penyedia BBKB berada.
- (2) PBBKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh Peyedia BBKB sesuai BBKB yang disediakan di Daerah.

Pasal 30

Penyedia Bahan Bakar Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah Produsen dan/atau Inportir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 31

Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Dinas Pendapatan adalah :

- a. menagih, menerima pembayaran PBBKB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerima atau menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan PBBKB;
- c. memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBBKB;
- d. memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBBKB; dan
- e. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi PBBKB;

BAB IX

MASA PBBKB, SAAT PBBKB TERUTANG DAN SPTPD

Pasal 32

Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan.

Pasal 33

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 34

PBBKB terutang dalam masa pajak terjadi pada saat tersedia atau digunakannya BBKB untuk Kendaraan Bermotor atau Kendaraan di Atas Air.

Pasal 35

- (1) Setiap Penyedia BBKB, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Penyedia atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas PPAD, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya memuat :
 - a. Nama Penyedia BBKB dan/atau Kuasanya;
 - b. Alamat Penyedia BBKB;
 - c. Jenis dan jumlah BBKB;
 - d. Harga jual BBKB;
 - e. Lokasi Penyedia BBKB; dan
 - f. Bulan Penyediaan BBKLB.

Pasal 36

- (1) Pejabat yang berwenang pada Dinas Pendapatan mencatat SPTPD yang dikembalikan oleh Penyedia BBKB dalam buku Pendataan BBKB.

- (2) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan.

BAB X PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 37

Dengan nama PAP, dipungut atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah dipungut pajak.

Pasal 38

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
 - pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 39

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan memepertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
- jenis sumber air;
 - lokasi sumber air;
 - tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - kualitas air;
 - luas area tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan;
 - tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - nilai ekonomis air.

Pasal 41

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 42

Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Ketiga
Masa Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah,
Ketetapan Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 43

- (1) Masa PAP adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan yang bersifat musiman masa pajak adalah jumlah bulan dalam 1 (satu) musim.

Pasal 44

- (1) Pajak Terutang dihitung sejak diterbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Pasal 45

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOPAP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
- (2) SPOPAP atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;

Pasal 46

- (1) SPOPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurang memuat :
 - a. Nama Perusahaan;
 - b. Nama Wajib Pajak dan atau Kuasanya;
 - c. Alamat Wajib Pajak;
 - d. Jenis Usaha;
 - e. Jenis Peruntukan Air Permukaan;
 - f. Lokasi Pengambilan Air Permukaan;
 - g. Jumlah pemakaian Air Permukaan;
 - h. Bulan pemakaian Air Permukaan.
- (2) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran SKPAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian ke Satu
Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 47

- (1) PKB harus dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.

- (2) PKB dan BBNKB harus dibayar pada saat pendaftaran atau paling lama pada saat jatuh tempo pajak dengan menggunakan SSPD.
- (3) Keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulannya.
- (4) Pembayaran PKB dan BBNKB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerima pada Kantor Bersama Samsat atau tempat lain yang ditunjuk.
- (5) Bendahara Penerima dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB dan BBNKB ke Kas Daerah.

Bagian Kedua
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 48

- (1) Wajib pungut menyetorkan PBBKB setiap tanggal 25 bulan berikutnya ke Kas Daerah.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pembayaran PBBKB dilakukan di Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur dengan menggunakan SSPD.

Bagian ke Tiga
Pajak Air Permukaan

Pasal 49

- (1) PAP harus dibayar paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKPD.
- (2) Pembayaran Pajak Air Permukaan dilakukan pada Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bendahara Penerima dalam waktu waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib menyetorkan hasil penerimaan Pajak Air Permukaan ke Kas Daerah.

Pasal 50

Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 51

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar diterbitkan SKPDKB.
- (4) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan atau ditagih melalui STPD.
- (5) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran STPD dan SKPDKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 52

- (1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Sebelum jatuh tempo Pajak Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- (2) Apabila sampai jatuh tempo Pajak belum dilunasi Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan Surat Teguran Pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran Pertama oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (5) pajak terutang belum dilunasi, diterbitkan Surat Teguran ke Dua.
- (4) Gubernur melalui Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran ke Dua diterima oleh wajib pajak.
- (5) Apabila pajak terutang tidak dilunasi setelah penyampaian Teguran ke Dua Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan Surat Paksa.
- (6) Apabila pajak terutang yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Pemberitahuan Surat Paksa diterima oleh wajib pajak Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.
- (7) Setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, wajib pajak belum juga melunasi pajaknya Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan mengajukan permohonan penetapan tanggl pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (8) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII

TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan atas penerbitan SKPD atau STPD.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, atau STPD yang diterima Wajib Pajak kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.

- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 54

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dan dilampiri salinan dari surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 56

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dengan hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari

jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- (6) Bentuk, Isi, Kualitas dan Ukuran SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan bunga pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD dan STPD;
 - c. membatalkan ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XV

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 58

- (1) Wajib Pajak dengan alasan tertentu, dapat mengajukan permohonan, pengurangan, pokok pajak, keringanan sanksi administrasi dan pembebasan pajak.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan dapat memberikan pengurangan pokok pajak, keringanan sanksi administrasi dan pembebasan pajak.
- (3) Tata cara pemberian keringanan pokok pajak, keringanan sanksi administrasi dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB XVI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 59

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan.

- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Indonesia sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pungut;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui Kepala Dinas Pendapatan tidak mengambil suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dinas Pendapatan memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan dari kelebihan tersebut.
- (7) Imbalan bunga 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB XVII TATA CARA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 60

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 61

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Kepala Dinas mengajukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB XVIII TATA CARA BAGI HASIL PAJAK

Pasal 62

- (1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah dipotong insentif.
- (2) Pembagian hasil penerimaan PKB kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan potensi.

Pasal 63

- (1) Hasil Penerimaan PBB-KB dibagi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) setelah dipotong insentif.
- (2) Pembagian hasil penerimaan PBB-KB kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan potensi.

Pasal 64

- (1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dipotong insentif.
- (2) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan potensi.
- (4) Pembagian hasil atas pemungutan PKB, PBB-KB, BBNKB, dan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2012

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 161